



# BIOGRAFI

## NURI HIDAYATI, S.H., M.H



- TK MUSLIMAT KHODIJAH 2 ROGOJAMPI (1999-2000).
- MI ISLAMIYAH ROGOJAMPI (2000-2006).
- SMP N 1 ROGOJAMPI (2006-2009).
- SMAN 1 ROGOJAMPI (2009-2012) JURUSAN IPS.
- STRATA 1 (S1) : 2012–2017 FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM JURUSAN PERDATA HUMAS UNIVERSITAS JEMBER. (CumLaude : 3,58)
- STARA 2 (S2) : 2017-2019 FAKULTAS HUKUM PRODI MAGISTER HUKUM JURUSAN HUKUM AGRARIA (PERTANAHAN) UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB) MALANG. (Cumlaude: 3,87)

- Forum Buruh Indonesia (FBI) Akademisi
- Penggerak Peduli Lingkungan (WALHI)
- Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

**ORGANISASI YANG DI IKUTI**

## **KONTRAK KULIAH HUKUM KESEHATAN:**

- Koordinator kelas (Ketua Kelas)
- Menyiapkan LCD
- Menyiapkan presensi (diambil dan dikembalikan dipengajaran)
- Buat Grup WA – Kelas MK
- → Untuk Koordinasi MK
- Mahasiswa konfirmasi ke dosen pengampu MK untuk mengingatkan kalau ada jadwal perkuliahan dihari besok dgn cara WA.
- Keterlambatan masuk ruang perkuliahan 15-30 menit yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa/I
- Wajib Konfirmasi jika ada hal lain yang mengakibatkan keterlambatan mengikuti perkuliahan.
- Jika mahasiswa/I berhalangan hadir wajib karena sakit dan terdapat kepentingan wajib konfirmasi kepada ketua kelas dan dosen ybs dengn membuktikan alasan tsb. Contoh : tidak masuk kuliah karena sakit wajib membuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.

# **KONTRAK KULIAH HK.KESEHATAN**

1. Perkuliahan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Untuk dosen:
  - berpakaian rapi dan tidak merokok di dalam kelas;
  - tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang menyinggung etnisitas dan agama;
  - harus memberitahukan tempat-tempat mencari bahan atau referensi matakuliah.
3. untuk mahasiswa:
  - mahasiswa yang terlambat lebih **30 menit** tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan;
  - berpakaian rapi (sepatu serta berkemeja atau kaus berkerah) dan sopan (tidak ketat dan tidak pendek);
  - pertanyaan yang berkenaan topik pembelajaran tidak terbatas hanya di dalam kelas;
  - tidak diperbolehkan merokok didalam kelas;

## Tata Tertib Perkuliahan

- segala bentuk alat komunikasi di dalam kelas harus dalam keadaan tanpa suara;
  - diperbolehkan izin untuk tidak masuk dengan surat keterangan sakit atau keterangan lain yang dianggap relevan;
  - diperbolehkan izin keluar kelas untuk keperluan mendadak secara bergantian;
  - mahasiswa yang diketahui berbuat plagiat, menyontek, dan berbuat kecurangan lain dalam proses pembelajaran akan diberi **sanksi nilai E**;
  - mahasiswa dengan **kehadiran  $\geq 90\%$**  dari jumlah total perkuliahan akan mendapatkan **tambahan nilai 5%** dari nilai total untuk nilai akhir;
  - Mahasiswa yang **mengumpulkan tugas** sebelum atau tepat waktu akan mendapatkan **tambahan nilai 5%** dari nilai yang diperoleh.
- 4. Pelanggaran** terhadap tata tertib tersebut akan **diberi sanksi** baik langsung maupun tidak langsung.

## Tata Tertib Perkuliahan

## KONVERSI NILAI HUKUM KESEHATAN:

### **Rentang Nilai Pengetahuan dan Predikat**

<b>Pengetahuan</b>	
<b>Skor Rerata</b>	<b>Predikat</b>
<b>86 – 100</b>	<b>Sangat Baik (A)</b>
<b>71 – 85</b>	<b>Baik (B)</b>
<b>56 – 70</b>	<b>Cukup (C)</b>
<b>≤ 55</b>	<b>Kurang (D)</b>

**KONVERSI NILAI HK. KESEHATAN**



## **TUGAS HK. KESEHATAN :**

1. **TUGAS INDIVIDU** : MEMBUAT RESUME TENTANG HUKUM KESEHATAN (POINT 10%)
2. **TUGAS KELOMPOK** : MEMBUAT MAKALAH TENTANG TEMA HUKUM KESEHATAN CONTOH YANG TERJADI DILAPANGAN MALPRAKTIK. KEMUDIAN DIPRESENTASIKAN DIDEPAN KELAS/ ONLINE VIA ZOOM MEETING DENGAN MENGGUNAKAN SLIDE POWER POINT. MAX TIAP KELOMPOK 5 ORANG (POINT 10 %)
3. **KEHADIRAN PERKULIAHAN** (10%)
4. **PENGUMPULAN UTS** (POINT 30%)
5. **PENGUMPULAN UAS** (POINT 40%)

# **TUGAS HUKUM KESEHATAN**






## Pengantar dan Ruang Lingkup Hukum Kesehatan:

1. Subjek dan Objek Hukum Kesehatan Fungsi;
2. Tujuan Hukum dan Sumber Hukum Kesehatan
3. Asas dan Sistem Peradilan di Indonesia,
4. Hukum dan etik Kesehatan, Kesalahan dan Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan (Mal Praktek Medis dan Non Medis),
5. Tanggung Jawab Perdata dalam Pelayanan Kesehatan
6. Tanggung Jawab Pidana dalam Pelayanan Kesehatan
7. Aspek Hukum Kesehatan Keluarga
8. Aspek Hukum Lingkungan
9. Aspek Hukum Keselamatan Kerja

**Sinopsis**

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dan teori dasar-dasar hukum Kesehatan.
2. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hubungan hukum yang timbul dalam dunia kesehatan.

**Kompetensi Umum**



# Bahan Bacaan

**TERIMA KASIH**